

MADANI'S INSIGHT

MARET 2021

PERATURAN PRESIDEN

NO. 120 TAHUN 2020

TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE

DAN PENCAPAIAN KOMITMEN IKLIM INDONESIA





MADANI'S INSIGHT

PERATURAN PRESIDEN NO. 120 TAHUN 2020 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DAN PENCAPAIAN KOMITMEN IKLIM INDONESIA

Maret 2021

DAFTAR ISI

Kondisi Gambut Indonesia Terkini	2
Telisik Ekosistem Gambut di Area Izin dan Konsesi	11
Telisik Ekosistem Gambut di PIPPIB, PIAPS, dan Wilayah Adat	19
Target Restorasi BRGM dan Komitmen Iklim Indonesia	24
BRGM dan Pembelajaran Restorasi Gambut 2016-2020	30
Simpulan dan Rekomendasi	40
Referensi	44

TEMUAN KUNCI

- 1. **Sekitar 99% ekosistem gambut Indonesia berada dalam status rusak**. Dari 24,2 juta hektare ekosistem gambut Indonesia, hampir seluruhnya (99,19%) berstatus rusak meski mayoritas dalam kondisi rusak ringan dan sedang.
- 2. Total luas ekosistem gambut di area 5 jenis izin/konsesi mencapai 14,25 juta hektare atau 58,8% dari total ekosistem gambut Indonesia,ⁱ terluas di area konsesi migas (5,34 juta hektare), disusul izin perkebunan sawit (4,96 juta hektare), IUPHHK HT (2,55 juta hektare), IUPHHK HA (1,01 juta hektare), dan terkecil di area konsesi minerba (357 ribu hektare).
- 3. **Prioritas restorasi 2016-2020 terbesar berada di dalam area konsesi migas** (3 juta hektare), disusul perkebunan sawit (2,6 juta hektare), IUPHHK HT (1,89 juta hektare), IUPHHK HA (433 ribu hektare), dan terkecil di area konsesi minerba (106,5 ribu hektare). Meskipun demikian, ekosistem gambut yang menjadi target restorasi 2019 terluas bukan berada di area konsesi migas, melainkan IUPHHK HT (1,11 juta hektare), disusul konsesi migas (806 ribu hektare), izin perkebunan sawit (684,3 ribu hektare), IUPHHK HA (55,1 ribu hektare), dan terkecil di konsesi minerba (20,6 ribu hektare).
- 4. **Ekosistem gambut yang terbakar pada 2019 paling luas berada di izin perkebunan sawit** (179,2 ribu hektare), disusul konsesi migas (132,5 ribu hektare), IUPHHK HT (72,6 ribu hektare), IUPHHK HA (12,2 ribu hektare), dan terkecil di konsesi minerba (6,1 ribu hektare).
- 5. Hampir setengah juta hektare (498.500 ha) ekosistem gambut terbakar pada 2019 belum masuk sebagai target restorasi gambut 2016-2020.
 Seluruh ekosistem gambut yang terbakar pada 2019, baik di dalam maupun di luar konsesi, harus masuk ke dalam target restorasi gambut 2021-2024 agar kebakaran di area tersebut tidak berulang.

- 6. **Fungsi supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi tidak lagi ada pada BRGM**. Dengan demikian, ruang lingkup kerja BRGM dapat diartikan sepenuhnya berada di luar konsesi.
- 7. Target BRGM untuk merehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare pada periode 2021-2024 3x lebih tinggi dibandingkan target RPJMN 2020-2024. Hal ini perlu diapresiasi dan didukung. Karena dana APBN terbatas, sangat penting untuk menggalang dukungan dari sektor non-pemerintah, termasuk sektor privat maupun pendanaan internasional.
- 8. Pencapaian dan perluasan target restorasi gambut memberikan ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya di sektor kehutanan agar selaras dengan *Paris Agreement*. Jika tercapai seluruhnya, target restorasi gambut yang diberikan kepada BRG pada periode 2016-2020 seluas 2,68 juta hektare dan target yang diberikan kepada BRGM seluas 1,2 juta hektare pada 2021-2024 akan dapat mencapai target NDC dari kegiatan aksi restorasi gambut, baik target tanpa syarat sebesar 29% dan bahkan target bersyarat hingga 41%.

¹ Tanpa memperhatikan tumpang tindih antara izin/konsesi

PERATURAN PRESIDEN NO. 120 TAHUN 2020 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DAN PENCAPAIAN KOMITMEN IKLIM INDONESIA

Pada 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 120 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyusul berakhirnya mandat Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 31 Desember 2020. Keluarnya Perpres ini memberi harapan baru bagi Indonesia untuk mencapai komitmen iklimnya. Sebelumnya, UN Environment Programme telah merilis laporan senjang emisi dan menyatakan bahwa proyeksi keberhasilan pencapaian target NDC Indonesia pada 2030 belum dapat disimpulkan atau inkonklusif.¹

Sebagai masukan terhadap upaya restorasi gambut dan mangrove yang akan dijalankan pada periode 2021-2024, tulisan ini berupaya menganalisis target restorasi gambut dan mangrove BRGM dari sudut pandang pencapaian komitmen iklim Indonesia serta mengulas berbagai pembelajaran dari pelaksanaan restorasi gambut pada periode 2016-2020.

Tulisan ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama mengulas kondisi gambut Indonesia terkini, mulai dari status kerusakan ekosistem gambut, jejak terbakar 2019, area prioritas restorasi 2016-2020, dan target restorasi 2019 yang kemudian diikuti dengan telisik ekosistem gambut di lima jenis izin/konsesi (migas, minerba, IUPHHK HT, IUPHHK HA, perkebunan sawit) serta di area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS), dan wilayah adat. Bagian kedua mengulas target restorasi gambut dan mangrove yang diberikan kepada BRGM dari sudut pandang pencapaian komitmen iklim Indonesia. Bagian ketiga mengulas berbagai pembelajaran dan tantangan dalam pelaksanaan restorasi gambut pada periode 2016-2020 dan menyandingkannya dengan struktur, tugas, fungsi, dan target BRGM sesuai Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020.

¹ Khususnya target tanpa syarat sebesar 29%, berdasarkan prediksi sebelum pandemi Covid-19 dalam United Nations Environment Programme, "Emissions Gap Report 2020," diunduh dari https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020




KONDISI GAMBUT INDONESIA TERKINI

Ketika membicarakan gambut, ada beberapa istilah kunci yang digunakan. Pertama, **Lahan Gambut** adalah lahan dengan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Kedua, **Ekosistem Gambut** adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.



Ketiga, **Fungsi Ekosistem Gambut** (FEG) adalah tatanan unsur gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil karbon, dan penyeimbang iklim yang terbagi menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG). Keempat, **Kesatuan Hidrologis Gambut** atau KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa dan terdiri dari 865 KHG se-Indonesia.² Gambar 1 di bawah ini menampilkan distribusi luasan dari keempat istilah kunci di atas secara sederhana.



Gambar 1 Istilah Kunci terkait Gambut dan Luasannya

Luas lahan gambut terbaru yang dikeluarkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP 2019) adalah 13.430.517 hektare,³ terluas di Pulau Sumatera dengan 5.850.561 hektare, disusul Pulau Kalimantan dengan 4.543.362 hektare, Pulau Papua dengan 3.011.811 hektare, dan terkecil di Pulau Sulawesi dengan 24.783 hektare.

Sementara itu, luas KHG/ FEG (1:250.000) yang dikeluarkan pemerintah mencapai 24.667.804 hektare.⁴ Tidak semua area KHG/FEG adalah lahan gambut, namun area

13

² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

³ BBSDLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian) 2019

⁴ http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/kesatuan-hidrologis-gambut-nasional-skala-1250-000/

tersebut adalah satu kesatuan tatanan unsur yang tidak bisa dipisahkan. Dari data tersebut, jika kita lakukan pengecekan kembali berdasarkan data yang dapat diakses publik maka terdapat beberapa daerah dengan area poligon ganda atau dengan kata lain mengalami dua kali perhitungan. Poligon KHG/FEG bertumpuk terluas ditemukan di Riau, yakni hampir mendekati 400 ribu hektare. Madani menemukan area KHG/FEG tanpa poligon yang terhitung ganda seluas 24.214.754 hektare. Data inilah yang selanjutnya dijadikan dasar pembahasan dalam ulasan ini.


Dari 24,2 juta hektare KHG/FEG, jika dibagi berdasarkan batas administrasi Provinsi⁵ maka Provinsi Papua merupakan provinsi dengan luasan ekosistem gambut terluas dengan lebih dari 5 juta hektare, disusul Riau dengan luas ekosistem gambut

mencapai 4,96 juta hektare. Jika kita bagi berdasarkan fungsi ekosistemnya, ekosistem gambut Indonesia terdiri dari 12,1 juta hektare dengan fungsi budidaya dan 12,09 juta hektare fungsi lindung. Sebaran ekosistem gambut di Indonesia dapat dilihat dalam Gambar 2 di bawah ini. Nilai luasan lahan gambut dan KHG/FEG KLHK memiliki

Dari 24,2 juta hektare KHG/FEG, jika dibagi berdasarkan batas administrasi provinsi, maka Provinsi Papua merupakan provinsi dengan luasan ekosistem gambut terluas dengan lebih dari 5 juta hektare

perbedaan. Menurut BBSDLP Kementan lahan gambut terluas adalah Pulau Sumatera sebesar 5,8 juta hektare sedangkan luas KHG/FEG terluas adalah Provinsi Papua dengan luas KHG/FEG seluas lebih dari 5 juta hektare. Tentu publik akan sedikit bingung dengan perbedaan ini. Madani belum mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan ini. Namun jika kita melihat dari definisi kedua sumberdata ini memungkinkan adanya perbedaan tersebut.

⁵ Data RBI 2019. Diakses Desember 2019



Gambar 2 Peta Sebaran Ekosistem Gambut

99% ekosistem gambut Indonesia dalam kondisi rusak


KLHK telah menerbitkan status kerusakan ekosistem gambut tahun 2016-2020.⁶ Data tersebut menjelaskan 5 jenis status kerusakan ekosistem gambut, dari rusak sangat berat hingga tidak rusak. Dari 24,2 juta hektare ekosistem gambut, 23,6 ribu hektare (0,1%) berstatus "rusak sangat berat," 746,8 ribu hektare (3,08%) berstatus "rusak berat", 2,42 juta hektare (10%) "rusak sedang," 20,8 juta hektare (86,1%) rusak ringan, 181,5 hektare (0,75%) berstatus "tidak rusak" dan 15 ribu hektare (0,06%) tidak terdapat data kerusakan. Artinya, hampir seluruh ekosistem gambut Indonesia (99,19%) berstatus rusak meski mayoritas dalam kondisi rusak ringan dan sedang (Lihat Gambar 3).

Meski 99,19% ekosistem gambut Indonesia dalam keadaan rusak, area yang ditetapkan sebagai Prioritas Restorasi gambut 2016-2020 hanya meliputi 53,03% ekosistem gambut Indonesia atau sekitar 12,8 juta hektare. Area yang ditetapkan

С

⁶ SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut. Proses pemutakhiran data dilakukan melalui PermenLHK No. 60 Tahun 2019.

sebagai target restorasi gambut 2016-2020 bahkan jauh lebih kecil lagi, yaitu hanya 11,05% atau sekitar 2,6 juta hektare.




Gambar 3 Status Ekosistem Gambut Indonesia 2016-2020

Area prioritas restorasi BRG⁷ tahun 2016-2020 meliputi 4 kategori prioritas restorasi dengan luas total 12,84 juta hektare atau 53% dari luas total ekosistem gambut Indonesia. Area prioritas restorasi terluas adalah Prioritas Gambut Tidak Berkanal seluas 5,7 juta hektare, disusul Prioritas Gambut Lindung Berkanal seluas 4,2 juta hektare, Prioritas Gambut Budidaya seluas 1,8 juta hektare, dan yang terkecil Prioritas Pasca Kebakaran 2015-17 seluas 0,952 juta hektare (Lihat Gambar 4).

Ditilik dari status dan fungsi kawasan hutan, dari 24,2 juta hektare ekosistem gambut yang ada, 7,84 juta hektare berada di Area Penggunaan Lain, di mana 99,4% nya berstatus rusak. Sementara itu, 2,97 juta hektare ekosistem gambut berada di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dialokasikan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan, termasuk untuk perkebunan sawit. Sama halnya dengan di APL, hampir seluruh ekosistem gambut di HPK (99,73%) berstatus rusak (lihat Gambar 5).

⁷ https://prims.brg.go.id/platform, BRG 2018





Gambar 5 Ekosistem Gambut berdasarkan Fungsi dan Status Kawasan Hutan

Di dalam kawasan Hutan Produksi, terdapat sekitar 5,89 juta hektare ekosistem gambut dan di Hutan Produksi Terbatas 2,58 juta hektare. Sementara itu, sekitar 3,09 juta hektare ekosistem gambut berada di Kawasan Konservasi dan 1,73 juta hektare di Hutan Lindung sehingga dapat terhindar dari eksploitasi. Namun, hampir seluruh ekosistem gambut di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung pun berstatus rusak (99,18% dan 99,49%).

Pasca pengesahan UU CK dan aturan turunannya, kerentanan terhadap ekosistem gambut di kawasan hutan semakin bertambah karena semakin banyak kawasan hutan yang dapat dilepaskan maupun digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk Food Estate dan Energi.⁸ Terlebih lagi, pengadaan tanah untuk pembangunan demi

_


⁸ Lihat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 173, PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 19 ayat (5), Pasal 58 ayat (4), Pasal 63, Pasal 67 ayat (3), Pasal 91 huruf I, Pasal 94, Pasal 94 ayat (8) huruf f, Pasal 103, Pasal 114, Pasal 115, PermenLHK P.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 30 ayat (1).

kepentingan umum bahkan tidak perlu lagi memperhatikan faktor apakah tanah tersebut berada di lahan gambut atau bukan.⁹

Ekosistem gambut yang terbakar pada 2019: Sebagian besar masuk ke dalam prioritas restorasi, namun belum masuk sebagai target restorasi

Sebagaimana disampaikan di atas, 99,19% ekosistem gambut Indonesia berada dalam status rusak. Data menunjukkan bahwa ekosistem gambut yang rusak sangat rentan terbakar, tidak hanya yang dalam kondisi rusak berat, tapi juga yang rusak ringan maupun sedang.

Pada tahun 2019, 729 ribu hektare ekosistem gambut Indonesia terbakar, setara dengan 44,2% dari total kebakaran hutan dan lahan pada tahun tersebut. Dari luasan tersebut, 77,46%-nya berstatus rusak ringan (565 ribu hektare) sementara 17,09%-nya rusak sedang (124 ribu hektare). Hanya 4,89% yang berstatus rusak berat dan lebih sedikit lagi, yakni 0,53% saja yang berstatus rusak sangat berat (lihat Gambar 6).




Gambar 6 Ekosistem Gambut Terbakar di 2019


Dari 729 ribu hektare ekosistem gambut yang terbakar pada 2019, mayoritasnya (67,2%) telah masuk sebagai area Prioritas Restorasi 2016-2020 dan hanya 32,8% atau sekitar 239,4 ribu hektare yang berada di luar area Prioritas Restorasi.

⁹ Lihat PP 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, PP 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Meskipun demikian, mayoritas ekosistem gambut yang terbakar pada 2019 berada di luar area target restorasi (68%) dan hanya 32% yang masuk ke dalam area target restorasi (lihat Gambar 7-8).




Gambar 7 Ekosistem Gambut yang Terbakar 2019 x Prioritas dan Target Restorasi



Gambar 8 Luas Ekosistem Gambut yang Terbakar 2019 di dalam dan luar Area Prioritas Restorasi 2016-2020

Dari pembahasan di atas, kita ketahui bahwa 99,19% ekosistem gambut kita dalam status rusak dengan tingkat kerusakan dari rusak sangat berat hingga rusak ringan. Kondisi tersebut diperparah dengan terbakarnya ekosistem gambut seluas 729 ribu hektare di 2019 atau setara dengan 44,2 % dari total kebakaran di 2019. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia melindungi ekosistem gambutnya secara menyeluruh dan tidak lagi membuka ekosistem gambut atau memberikan izin di atas ekosistem gambut untuk eksploitasi.



Gambar 9 Peta Sebaran Jejak Terbakar 2019 di Ekosistem Gambut

Peta sebaran jejak terbakar 2019 di ekosistem gambut dapat dilihat dalam Gambar 9 di atas. Dari data kebakaran ekosistem gambut, ada dua hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, perlu dilakukan evaluasi mendalam mengapa area yang telah menjadi target restorasi gambut sejak 2016 masih mengalami kebakaran pada 2019. Yang kedua, jejak terbakar 2019 menegaskan pentingnya memperluas target restorasi gambut hingga mencakup seluruh area yang terbakar pada tahun 2019, baik yang berada di dalam maupun di luar area prioritas restorasi (lihat Gambar 7).


Telisik Ekosistem Gambut di Area Izin dan Konsesi

Total luas ekosistem gambut di area 5 jenis izin/konsesi (migas, izin sawit, IUPHHK HT, IUPHHK HA, dan minerba) mencapai 14,25 juta hektare atau 58,8% dari total ekosistem gambut Indonesia (tanpa memperhatikan tumpang tindih antara izin/konsesi). Ekosistem gambut dalam konsesi terluas berada di area konsesi migas (5,34 juta hektare), disusul area izin perkebunan sawit (4,96 juta hektare), area IUPHHK HT (2,55 juta hektare), area IUPHHK HA (1,01 juta hektare), dan terkecil di area konsesi minerba (357 ribu hektare). Peta Sebaran Ekosistem Gambut di dalam Izin/Konsesi dapat dilihat pada Gambar 11.

Ekosistem gambut yang menjadi prioritas restorasi 2016-2020 terbesar juga berada di dalam area konsesi migas (3 juta hektare), disusul perkebunan sawit (2,6 juta hektare), IUPHHK HT (1,89 juta hektare), IUPHHK HA (433 ribu hektare), dan terkecil di area konsesi minerba (106,5 ribu hektare).


Meskipun demikian, ekosistem gambut yang menjadi target restorasi 2019 terluas berada di area IUPHHK HT (1,11 juta hektare), disusul konsesi migas (806 ribu hektare), izin perkebunan sawit (684,3 ribu hektare), IUPHHK HA (55,1 ribu hektare), dan terkecil di konsesi minerba (20,6 ribu hektare).

Sementara itu, ekosistem gambut yang terbakar pada 2019 paling luas berada di izin perkebunan sawit (179,2 ribu hektare), disusul konsesi migas (132,5 ribu hektare), IUPHHK HT (72,6 ribu hektare), IUPHHK HA (12,2 ribu hektare), dan terkecil di konsesi minerba (6,1 ribu hektare) (lihat Gambar 10).



Gambar 10 Ekosistem Gambut di dalam Izin/Konsesi






Gambar 11 Peta Sebaran Ekosistem Gambut di Izin dan Konsesi

Nyaris 5 juta ekosistem gambut di izin sawit

Sekitar 4,96 juta hektare ekosistem gambut berada di area izin perkebunan sawit⁹ dan hampir seluruhnya berstatus rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak sangat berat. Dari luasan ini, 52,3% (2,6 juta hektare) masuk dalam prioritas restorasi 2019, namun hanya 14% (684,3 ribu hektare) yang masuk sebagai target restorasi 2019.

Pada tahun 2019, sekitar 179,2 ribu hektare ekosistem gambut di dalam izin sawit terbakar. Dari luasan tersebut, 71% (126,7 ribu hektare) merupakan prioritas restorasi 2016-2020 dan hanya 29% (52,6 ribu hektare) yang berada di luar prioritas restorasi. Namun, 72% (128,5 ribu hektare) berada di luar target restorasi 2019 dan hanya 28% (50,8 ribu hektare) yang masuk ke dalam target restorasi (lihat Gambar 12).

⁹ Diolah dari BPN, Dinas terkait daerah, simpul jaringan masyarakat sipil, diolah




Gambar 12 Ekosistem Gambut di Izin Perkebunan Sawit

Ekosistem gambut di IUPHHK HT hampir 2x luas Provinsi Gorontalo

Sekitar 2,55 juta hektare luas ekosistem gambut berada di area IUPHHK HT,¹⁰ hampir seluruhnya dalam status rusak dari ringan hingga sangat berat. Dari luasan tersebut, 74% (1,89 juta hektare) telah masuk sebagai prioritas restorasi 2016-2020 dan yang berada di luar prioritas restorasi hanya 26% (665,5 ribu hektare). Namun, yang telah masuk sebagai target restorasi 2019 hanya 43,6% (1,11 juta hektare) sementara 56,4% (1,44 juta hektare) masih berada di luar target restorasi.

Pada tahun 2019, 72,6 ribu hektare ekosistem gambut di dalam IUPHHK HT terbakar. Dari luasan tersebut, 61% (44 ribu hektare) masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020 sedangkan 39% (28 ribu hektare) berada di luar area prioritas restorasi. Namun, 56% (40,6 ribu hektare) berada di luar target restorasi 2019 dan hanya 44% (32 ribu hektare) yang merupakan target restorasi 2019. Lihat Gambar 13.

¹⁰ Geoportal KLHK diakses Agustus 2020



Gambar 13 Ekosistem Gambut di Area IUPHHK HT

Ada 1 juta hektare ekosistem gambut di IUPHHK HA

Sekitar 1,01 juta hektare luas ekosistem gambut berada di IUPHHK HA,⁹ hampir seluruhnya dalam status rusak dari ringan hingga sangat berat. Dari luasan ini, hanya 433 ribu hektare (42,6%) masuk dalam prioritas restorasi 2016-2020 dan 57,4% (583,8 ribu hektare) di luar prioritas restorasi. Namun, yang masuk sebagai target restorasi gambut 2019 lebih kecil lagi, yakni hanya 5,4% (55,1 ribu hektare) sementara 94,6% nya (961,7 ribu hektare) tidak masuk sebagai target restorasi gambut 2019.

Pada tahun 2019, sekitar 12,2 ribu hektare ekosistem gambut di dalam IUPHHK HA terbakar. Dari luas yang terbakar, hampir seluruhnya (12 ribu hektare) telah masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020. Namun, 68% ekosistem gambut yang terbakar di IUPHHK HA (8,3 ribu hektare) berada di luar target restorasi dan hanya 32% (3,9 ribu hektare) yang merupakan target restorasi (lihat Gambar 14).




Gambar 14 Ekosistem Gambut di area IUPHHK HA

Hanya sedikit lebih kecil dari Yogyakarta, ekosistem gambut di konsesi MINERBA

Sekitar 357 ribu hektare ekosistem gambut berada di dalam konsesi minerba,¹¹ hampir seluruhnya dalam status rusak, dari ringan hingga sangat berat. Dari luasan tersebut, hanya 106,5 ribu hektare (29%) yang masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020 sementara 71% (260,9 ribu hektare) berada di luar prioritas restorasi. Lebih kecil lagi, hanya 5,8% (20,6 ribu hektare) yang telah masuk sebagai target restorasi 2019 sementara 94,2% (336,8 ribu hektare) berada di luar target restorasi.

Pada tahun 2019, sekitar 6,1 ribu hektare ekosistem gambut di dalam konsesi minerba terbakar. Dari luasan yang terbakar, 64% (3900 hektare) masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020 sementara 36% (2200 hektare) berada di luar prioritas restorasi. Namun, 73,3% ekosistem gambut di konsesi minerba yang terbakar (4,5 ribu hektare) masih berada di luar target restorasi 2019 dan hanya 26,7% (1,6 ribu hektare) yang merupakan target restorasi (lihat Gambar 15).

¹¹ Webgis DEN diakses September 2019




Gambar 15 Ekosistem Gambut di Konsesi Minerba

Hampir seluas Provinsi Aceh, ekosistem gambut di konsesi MIGAS

Sekitar 5,34 juta hektare ekosistem gambut berada d dalam konsesi migas¹⁰ dan hampir seluruhnya dalam status rusak dari ringan hingga sangat berat. Dari luasan tersebut, 56% (3 juta hektare) masuk sebagai prioritas restorasi 2016-2020 dan 44% (2,35 juta hektare) berada di luar prioritas restorasi. Namun, yang masuk sebagai target restorasi hanya 15% (806 ribu hektare) sementara 85% (4,5 juta hektare) berada di luar target restorasi 2019.

Pada tahun 2019, sekitar 132,5 ribu hektare ekosistem gambut di dalam konsesi migas terbakar. Dari luasan yang terbakar, 34,4% (45,5 ribu hektare) tidak masuk sebagai prioritas restorasi 2016-2020 sementara 65,6% (86,9 ribu hektare) merupakan prioritas restorasi. Akan tetapi, 68,5% ekosistem gambut di konsesi migas yang terbakar pada tahun 2019 (90,7 ribu hektare) berada di luar target restorasi 2019 dan hanya 31,5% (41,7 ribu hektare) merupakan target restorasi 2019 (lihat Gambar 16).



Gambar 16 Ekosistem Gambut di Konsesi Migas


Telisik Ekosistem Gambut di PIPPIB, PIAPS, dan Wilayah Adat

Terdapat 10,2 juta hektare ekosistem gambut di PIPPIB 2020 Revisi I; sekitar 3,84 juta hektare di PIAPS Revisi 4; dan sekitar 878,2 ribu hektare di wilayah adat.

Dari luasan tersebut, prioritas restorasi di PIPPIB mencapai 7,24 juta hektare, namun target restorasinya hanya 752,6 ribu hektare sementara ekosistem gambut yang terbakar pada 2019 mencapai 339 ribu hektare.

Di dalam PIAPS, prioritas restorasi mencapai 1,4 juta hektare, namun target restorasi hanya 152,9 ribu hektare sementara ekosistem gambut yang terbakar pada 2019 mencapai 89,5 ribu hektare.

Di dalam wilayah adat, prioritas restorasi mencapai 573 ribu hektare, namun target restorasinya hanya 102,6 ribu hektare sementara ekosistem gambut yang terbakar pada 2019 sekitar 34,4 ribu hektare (lihat Gambar 17).



Gambar 17 Ekosistem Gambut di PIPPIB, PIAPS, dan Wilayah Adat

Ekosistem Gambut di Area PIPPIB Hampir Menyamai Luasan Kuba


Sekitar 10,92 juta hektare ekosistem gambut berada di dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru atau PIPPIB 2020 Periode I¹³ dan hampir seluruhnya dalam status rusak, dari rusak ringan hingga sangat berat. Dari luasan ini, 66,3% (7,24 juta hektare) masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020 dan hanya 33,67% (3,68 juta hektare) yang tidak masuk prioritas restorasi. Akan tetapi, yang menjadi target restorasi 2019 hanya 6,89% (752,6 ribu hektare) sementara 93,11% (10,2 juta hektare) tidak masuk sebagai target restorasi.

Pada tahun 2019, sekitar 339 ribu hektare ekosistem gambut di PIPPIB terbakar. Dari luasan tersebut, 82,45% (279 ribu hektare) masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020 dan hanya 17,55% (59,4 ribu hektare) yang tidak masuk prioritas restorasi. Namun, hanya 41,16% ekosistem gambut di PIPPIB yang terbakar

_

¹³ Geoportal KLHK diakses Agustus 2020

merupakan target restorasi 2019 (139,5 ribu hektare) dan 58,84% (199,5 ribu hektare) tidak masuk ke dalam target restorasi (lihat Gambar 18).



Gambar 18 Ekosistem Gambut di Area PIPPIB 2020

Ekosistem Gambut di Area PIAPS Hampir Menyamai Luasan Kalimantan Selatan


Sekitar 3,84 juta hektare ekosistem gambut berada di PIAPS Revisi 04,¹⁴ hampir seluruhnya dalam status rusak dari ringan hingga sangat berat. Dari luasan tersebut, hanya 36,46% (1,4 juta hektare) yang masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020 sementara 63,54% (2,44 juta hektare) berada di luar prioritas restorasi. Ekosistem gambut di PIAPS yang masuk ke dalam target restorasi 2019 lebih kecil lagi, yakni hanya 3,98% (152,9 ribu hektare) sementara 96,02% (3,7 juta hektare) tidak masuk ke dalam target restorasi.

Sekitar 89,5 ribu hektare ekosistem di PIAPS terbakar pada 2019. Dari luasan tersebut, 76,32% (68,3 ribu hektare) berada di area prioritas restorasi 2016-2020 sementara 23,68% (21,2 ribu hektare) berada di luar prioritas restorasi. Dari luasan

_

¹⁴ Geoportal KLHK diakses Agustus 2020

yang terbakar, 63% (56,4 ribu hektare) berada di luar target restorasi 2019 sementara 37% (33 ribu hektare) masuk ke dalam target restorasi (lihat Gambar 19).



Gambar 19 Ekosistem Gambut di Area PIAPS


Ekosistem Gambut di Wilayah Adat Hampir Menyamai Luasan Puerto Riko

Terdapat sekitar 878 ribu hektare ekosistem gambut di wilayah adat,¹⁵ hampir seluruhnya dalam status rusak, dari ringan hingga sangat berat. Dari luasan ini, sekitar 573 ribu hektare (65,24%) masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020 sementara 34,76% (305,2 ribu) berada di luar prioritas restorasi. Namun, hanya 11,7% (102,6 ribu hektare) ekosistem gambut di wilayah adat masuk ke dalam target restorasi 2019 sementara 88,3% (775,6 ribu hektare) tidak masuk ke dalam target restorasi.

Pada tahun 2019, sekitar 34,4 ribu hektare ekosistem gambut di wilayah adat mengalami kebakaran. Dari luasan tersebut, 78% (26,8 ribu hektare) menjadi area

¹⁵ https://brwa.or.id/sig/ diakses Agustus 2019

prioritas restorasi 2016-2020 sementara 22% (7,5 ribu hektare) berada di luar area prioritas restorasi. Namun, area terbakar yang menjadi target restorasi 2019 hanya 38% (13 ribu hektare) sementara 62% (21,3 ribu hektare) tidak masuk sebagai target restorasi (lihat Gambar 20).




Gambar 20 Ekosistem Gambut di Wilayah Adat



TARGET RESTORASI BRGM DAN KOMITMEN IKLIM INDONESIA

Restorasi gambut adalah salah satu dari 4 aksi mitigasi utama untuk mencapai target NDC di sektor kehutanan. Dengan demikian, pencapaian dan perluasan target restorasi gambut sangatlah penting untuk mencapai komitmen iklim Indonesia (NDC).



Berdasarkan Peta Jalan Implementasi NDC yang telah dipublikasikan pada tahun 2019, luas gambut yang harus direstorasi sampai pada tahun 2030 minimal **1,26 juta hektare** untuk CM1 (penurunan emisi 29%) dan **2,81 juta hektare** untuk CM2 (penurunan emisi sampai 41%). Kegiatan restorasi gambut yang dimaksud mencakup kegiatan pembasahan (*rewetting*) dan penghijauan kembali (*revegetasi*), yang terutama difokuskan pada area gambut dalam yang saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian dan lahan-lahan yang tidak produktif.¹⁶

Tabel 1 Target Capaian NDC Kegiatan Restorasi Gambut

Kegiatan Aksi	- William Control	Rata-rata per	Kumulatif			
	Skenario	tahun	2011-2019	2011-2024	2011-2029	2011-2030
Restorasi Gambut (000 hektare) ⁵	BAU		25	327	05	
	CM1	70	489	837	1.186	1.256
	CM2	156	1.091	1.871	2.651	2.807
	Aktual ²	-	7.0	-	·	

Sumber: Peta Jalan NDC Mitigasi, 2019 (KLHK)

Berdasarkan angka-angka di atas, jika tercapai seluruhnya, target restorasi gambut yang diberikan kepada BRG pada periode 2016-2020 seluas **2,68 juta hektare**¹⁷ akan lebih dari cukup untuk mencapai target NDC Indonesia dari kegiatan aksi restorasi gambut, khususnya CM1 (penurunan 29%) dan bahkan mendekati CM2 atau penurunan sampai 41%. Hal yang penting diperhatikan adalah skenario ini mengasumsikan tingkat keberhasilan 100% dan area yang telah direstorasi tidak dibuka atau terbakar lagi.

Sementara itu, target restorasi gambut yang dimandatkan kepada BRGM pada periode 2021-2024 adalah **1,2 juta hektare,** dengan rincian sebagai berikut:

- 300 ribu hektare (25%) pada tahun 2021
- 360 ribu hektare (30%) pada 2022
- 300 ribu hektare (25%) pada 2023, dan
- 240 ribu hektare (20%) pada 2024

¹⁶ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2019, "Buku *Road Map* NDC Mitigasi", Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

¹⁷ "Pelaksanaan Restorasi Gambut Tahun 2016-2019: Capaian dan Kendala," paparan oleh Myrna Syafitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan di Badan Restorasi Gambut pada Diskusi Publik: 4 Tahun Memelihara Gambut, diselenggarakan oleh Madani pada tanggal 22 Januari 2020.

Akan tetapi, masih belum jelas apakah target restorasi gambut seluas 1,2 juta hektare yang dimandatkan kepada BRGM merupakan target tambahan (*additional*) di luar target 2,68 juta hektare yang diberikan kepada BRG pada periode 2016-2020 (baik dari segi luasan maupun lokasi) ataukah mencakup target restorasi gambut BRG yang belum tercapai pada periode sebelumnya.

Target restorasi gambut di atas telah tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 sehingga seharusnya BRGM bisa mendapat dukungan yang memadai. Dalam RPJMN 2020-2024, target restorasi gambut pada tahun 2024 adalah 330 ribu hektare per tahun. Sementara itu, pada RKP 2021, target luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut adalah 310 ribu hektare. Sayangnya, restorasi gambut yang sangat penting ini belum mendapatkan status sebagai Proyek maupun Program Strategis Nasional yang mendapatkan banyak kemudahan, termasuk dukungan pendanaan.

Target restorasi gambut yang dicanangkan dalam NDC hingga 2030 lebih kecil dari target yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada BRG pasca-kebakaran hebat tahun 2015, yaitu 2,68 juta hektare hingga 2020. Apabila target restorasi gambut yang diberikan kepada BRGM seluas 1,2 juta hektare pada 2021-2024 adalah target tambahan (di luar target 2,68 juta hektare yang dimandatkan pada BRG pada 2016-2020) dan seluruhnya berhasil dicapai sepenuhnya, Indonesia akan dapat melampaui target penurunan emisi dari restorasi gambut pada skenario target bersyarat atau CM2. Hal ini dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya dan mendapatkan pendanaan internasional yang lebih besar.

Apabila target 1,2 juta hektare tersebut bukan merupakan target tambahan/additional namun berhasil dicapai sepenuhnya hingga 2030, maka Indonesia akan tetap dapat melampaui target penurunan emisi dari restorasi gambut pada skenario target tanpa syarat/dengan upaya sendiri atau CM1. Dengan demikian, apabila target restorasi gambut ini tercapai sepenuhnya, maka Indonesia akan memiliki ruang untuk meningkatkan ambisi iklimnya di sektor kehutanan.

_

¹⁸ Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN), h. VII-25.

¹⁹ Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Matriks Pembangunan RKP 2021 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Lampiran II Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Pentingnya memperluas target restorasi gambut ke area kebakaran 2019

Pada kebakaran hebat tahun 2019, terdapat area kebakaran baru dengan luas yang signifikan, yaitu 1.043.626,94 hektare atau 63,28% dari total luas lahan yang terbakar.²⁰ Dari luas ini, sekitar 450 ribu hektare terjadi di ekosistem gambut. Area terbakar baru di ekosistem gambut ini harus masuk ke dalam target restorasi gambut 2021-2024 agar kebakaran di area tersebut tidak berulang.

Sementara itu, ekosistem gambut yang terbakar tahun 2019 dan belum masuk ke dalam prioritas restorasi 2016-2020 mencapai 399,3 ribu hektare atau 45,3% dari total ekosistem gambut yang terbakar. Sementara itu, ekosistem gambut yang terbakar pada tahun 2019 dan belum masuk sebagai target restorasi gambut lebih luas lagi, yaitu 498,5 ribu hektare atau 68,3% dari total ekosistem gambut yang terbakar. Untuk itu, sangat mendesak bagi pemerintah dan BRGM untuk menambahkan seluruh ekosistem gambut yang terbakar tahun 2019 sebagai prioritas sekaligus target restorasi 2021-2024.

Pentingnya memperluas partisipasi publik dalam perencanaan pelaksanaan restorasi gambut 2021-2024

Berdasarkan Perpres 120/2020, BRGM harus menyusun rencana rinci pelaksanaan restorasi gambut berdasarkan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) Provinsi dan/atau Peta Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi. Jika belum ada, rencana rinci tersebut harus disusun berdasarkan RPPEG Nasional. Menteri LHK telah menetapkan RPPEG Nasional melalui SK 246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020.²¹ Akan tetapi, hingga ulasan ini ditulis, dokumen tersebut belum bisa didapatkan secara publik.

Mengingat pentingnya perencanaan dalam pelaksanaan restorasi gambut, masa transisi dari BRG menjadi BRGM harus dimanfaatkan untuk mengakomodasi

27

²⁰ Madani Insight, "Diserbu Titik Api: Ulasan Kebakaran Hutan dan Lahan 2019 serta Area Rawan Terbakar 2020," Mei 2020, diunduh dari https://madaniberkelanjutan.id/2020/05/14/diserbu-titik-api-ulasan-kebakaran-hutan-dan-lahan-2019-serta-area-rawan-terbakar-2020

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "The State of Indonesia's Forests 2020."

masukan para pihak secara inklusif dalam penyusunan rencana rinci pelaksanaan restorasi gambut dan juga penyusunan RPPEG di daerah.

Target rehabilitasi mangrove

Menurut Ketua Umum *Indonesian Mangrove Society* (IMS), saat ini kawasan mangrove yang kondisinya baik mencapai luas 1,6 juta hektare sementara yang kondisinya rusak mencapai 1,8 juta juta hektare. Berbeda dengan data IMS, data pemerintah menyatakan bahwa luas mangrove yang kondisinya baik mencapai 2,67 juta hektare dan yang kondisinya kritis hanya 0,638 juta hektare.²²

Dengan luas mencapai 3,4 juta hektare, *mangrove* Indonesia menyimpan potensi karbon biru yang sangat besar. Dengan luasan tersebut, kawasan mangrove menyimpan potensi 3,14 miliar ton karbon yang efektif untuk menyerap karbondioksida (CO₂). Dalam Target Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dicantumkan bahwa potensi reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) bisa mencapai 59 juta ton CO₂e pada 2045. Jumlah tersebut ditargetkan dari 34,9 juta ha luasan *mangrove*.²³ Dengan demikian, target rehabilitasi mangrove ini sebetulnya memberikan ruang lebih bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya di sektor kehutanan.

Target rehabilitasi mangrove yang dimandatkan kepada BRGM adalah **600 ribu hektare** di 9 provinsi dalam waktu 4 tahun. Target ini tidak dispesifikkan per tahunnya seperti halnya target restorasi gambut, namun jika dipukul rata per tahun, target rehabilitasi mangrove untuk BRGM adalah 150 ribu hektare per tahun. Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan target rehabilitasi mangrove yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 seluas 50.000 hektare pada tahun 2024.²⁴

28

²² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, 2020, "Refleksi Akhir Tahun 2020: Keterlibatan Masyarakat dalam Padat Karya Penanaman Mangrove," disampaikan pada Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun KLHK.

²³ M. Ambari, "Harapan Baru Rehabilitasi Mangrove di Lokasi Kritis," dalam https://www.mongabay.co.id/2020/11/10/harapan-baru-rehabilitasi-mangrove-di-lokasi-kritis/ ²⁴ RPJMN. h. VII-25.

Di satu sisi, tingginya target rehabilitasi mangrove yang diberikan pada BRGM perlu diapresiasi dan didukung pencapaiannya, terlebih karena rehabilitasi mangrove ini juga merupakan salah satu elemen Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi Covid-19. Di sisi lain, target rehabilitasi mangrove yang tercantum di RPJMN 2020-2024 hanyalah sepertiga dari target yang diberikan pada BRGM sehingga sebagian besar target BRGM perlu didukung pendanaannya dari sektor non-pemerintah, baik dari sektor privat maupun pendanaan internasional. Selain itu, target rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare ini pun perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga Rencana Pembangunan Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik.



Perpres 120/2020 menekankan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BRGM harus mendasarkan diri pada arahan kebijakan, arahan teknis, dan dukungan dari dua Kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, pelaksanaan tugas BRGM akan dievaluasi oleh 4 pimpinan Kementerian dan Lembaga, yaitu MenLHK, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Sama halnya seperti BRG, Kepala BRGM memiliki 4 Deputi. Akan tetapi, 2 Deputi mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2 Perubahan Nomenklatur dari BRG ke BRGM

No.	Struktur				
	BRG	BRGM			
1	Kepala BRG	Kepala BRGM			
2	Sekretariat Badan	Sekretariat Badan			
3	Deputi Bidang Perencanaan <i>dan</i> <i>Kerja Sama</i>	Deputi Bidang Perencanaan <i>dan</i> <i>Evaluasi</i>			
4	Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan	Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan			
5	Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan	Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan			
6	Deputi Bidang <i>Penelitian dan</i> <i>Pengembangan</i>	Deputi Bidang <i>Pemberdayaan</i> <i>Masyarakat</i>			

Sumber: Perpres 1/2016 dan Perpres 120/2020

Selain struktur inti di atas, terdapat beberapa komponen kelembagaan lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BRGM, yaitu:

• **Tim Pengarah Teknis**. Dalam melaksanakan tugasnya, BRGM akan didukung oleh Tim Pengarah Teknis yang terdiri dari gubernur di 13 provinsi yang menjadi wilayah kerja, 2 Deputi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, 1 Deputi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2 Direktur Jenderal di bawah KKP, 1 Dirjen di bawah

Kementerian Dalam Negeri, 1 Dirjen di bawah Kementerian Keuangan, 7 Dirjen/Kepala Badan di bawah KLHK plus 1 staf ahli, 3 Dirjen di bawah Kementerian Pertanian, dan 1 Dirjen/Deputi dari Kementerian PUPR, Agraria dan Tata Ruang, Bappenas, dan Badan Informasi Geospasial.

- Kelompok Ahli. BRGM juga akan didukung oleh Kelompok Ahli yang terdiri dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional, dan unsur masyarakat.
- Tim Restorasi Gambut dan/atau Rehabilitasi Mangrove Daerah. Di tingkat daerah, Gubernur harus membentuk Tim Restorasi Gambut dan/atau Rehabilitasi Mangrove Daerah yang strukturnya menyesuaikan dengan struktur BRGM. Gubernur pun harus menunjuk pejabat untuk menjadi koordinator TRGMD.
- Kelompok Kerja (Pokja). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat BRGM dibantu oleh Pokja.

Tugas, Fungsi dan Wilayah Kerja

BRGM ditugaskan Presiden tidak hanya untuk mempercepat pelaksanaan restorasi gambut, tetapi juga melaksanakan rehabilitasi mangrove. Tugas BRGM yaitu:

- 1. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di **7 provinsi**, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua (sama dengan 7 provinsi prioritas BRG sebelumnya).
- 2. Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di **9 provinsi**, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Secara total, ada **13 provinsi** berbeda yang tercakup sebagai area kerja BRGM (lihat Tabel di bawah ini). Akan tetapi, Perpres 120/2020 tidak menyebutkan secara spesifik kabupaten mana saja yang menjadi prioritas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.

Tabel 3 Provinsi Target Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove 2021-2024

No.	Provinsi	Restorasi Gambut	Rehabilitasi Mangrove
1	Riau	V	V
2	Jambi	V	
3	Sumatera Selatan	V	
4	Kalimantan Barat	V	V
5	Kalimantan Tengah	V	
6	Kalimantan Selatan	V	
7	Papua	V	V
8	Sumatera Utara		V
9	Kep. Riau		V
10	10 Bangka Belitung		V
11	Kalimantan Timur		V
12	Kalimantan Utara		V
13	Papua Barat		V

Sumber: Perpres 120/2020

BRGM diberi mandat untuk menjalankan 9 fungsi. Empat fungsi di antaranya sama atau hampir sama dengan fungsi BRG sebelumnya, yaitu pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan restorasi gambut, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut dan kelengkapannya, dan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut.

Berbeda dari BRG, BRGM memiliki dua fungsi yang secara eksplisit berorientasi kepada masyarakat, yaitu penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut dan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut. Selain itu, fungsi BRGM juga mencakup pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam dan luar kawasan hutan.

Ada empat fungsi yang sebelumnya ada pada BRG namun tidak lagi tercantum sebagai fungsi BRGM dalam Perpres 120/2020, yaitu koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), penetapan zonasi fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut, dan pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi. Hilangnya fungsi yang terakhir menimbulkan pertanyaan apakah kini BRGM memiliki mandat dan wewenang untuk melaksanakan atau mengawasi restorasi gambut di lahan konsesi (bukan sekadar supervisi) atau sebaliknya, BRGM justru tidak lagi memiliki mandat dan wewenang apapun terkait restorasi gambut di lahan konsesi.

Perbandingan fungsi BRG dan BRGM secara lengkap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4 Perbandingan Fungsi BRG dan BRGM

No	Fungsi BRG	Fungsi BRGM	Perubahan
1.	Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut	Pelaksanaan restorasi gambut	Koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut berubah menjadi pelaksanaan restorasi gambut saja. Dapat diinterpretasikan bahwa fungsi BRGM sekarang lebih ke arah teknis pelaksanaan ketimbang koordinasi/penguatan kebijakan.
2	Perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut	Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan restorasi gambut	Kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut berubah menjadi evaluasi
3	Pemetaan kesatuan hidrologis gambut	-	Tidak lagi ada fungsi pemetaan KHG pada BRGM
4	Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya	-	Tidak lagi ada fungsi penetapan zonasi fungsi lindung dan budidaya pada BRGM

5	Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut dan segala kelengkapannya	Pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut dan kelengkapannya	Pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut menjadi fungsi yang eksplisit
6	Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar	-	Masuk ke dalam fungsi Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan
7	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut	Tetap
8	Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi	-	Tidak lagi ada fungsi pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi pada BRGM
9		Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut	Baru
10		Pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut	Baru
11		Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan	Baru
12	-	Pemberian dukungan administrasi	Baru
13	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.	Tetap

Sumber: Perpres 1/2016 dan Perpres 120/2020

Tugas dan fungsi Sekretariat BRG dan masing-masing Deputi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5 Tugas dan Fungsi Rinci BRGM

Tugas	No	Fungsi		
Sekretariat BRGM				
Melaksanakan pemberian dukungan administrasi	1	Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran		
kepada BRGM	2	Pemberian dukungan administrasi, ketatausahaan, dan sumber daya		
	3	Pengelolaan barang/kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/layanan jasa pemerintah		
	4	Pengembangan hubungan dan kerja sama luar negeri dalam rangka kebutuhan pendanaan, IPTEK, pengelolaan gambut, manajemen restorasi gambut, dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove		
	5	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala		
Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi				
Melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi	1	Perencanaan teknis restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove		
restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove	2	Pengembangan data restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove		
renusmus mangreve	3	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove		
Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan				
Melaksanakan konstruksi,	1	Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar		
operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut	2	Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut dan segala kelengkapannya		
, J, J,	3	Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut dan segala kelengkapannya		
	4	Penyelenggaraan teknik konservasi pada zona lindung kawasan gambut		

- 5 Penyelenggaraan teknik budidaya tanaman pada kawasan budidaya gambut dengan tanaman, pakan ternak, dan sistem yang sesuai untuk keperluan dukungan kesejahteraan masyarakat
- 6 Pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 7 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang konstruksi, operasi, dan pemeliharaan

Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan

Melaksanakan edukasi dan sosialisasi serta partisipasi dan dukungan masyarakat

- 1 Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove
- 2 Penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi serta dukungan masyarakat
- 3 Pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat

- 1 Pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut
- 2 Pengembangan dan diversifikasi produk
- 3 Pemasaran produk-produk masyarakat dari areal gambut
- 4 Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dengan pendekatan padat karya
- 5 Pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sumber: Perpres 120/2020

Pembelajaran dari Tantangan Restorasi Gambut 2016-2020

Dalam menjalankan mandatnya memfasilitasi restorasi gambut pada periode 2016-2020, BRG menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini berkontribusi pada banyaknya *hotspot* dan/atau kebakaran pada area restorasi gambut ketika terjadi kebakaran besar tahun 2019.

Menurut BRG, pencapaian pelaksanaan restorasi gambut yang berada di bawah otoritas BRG hingga tahun 2019 telah mencapai 87,2 persen atau 778.181 hektare dari target total 892.248 hektare pada 2020.²⁵ Akan tetapi, pelaksanaan restorasi gambut di dalam konsesi yang tercatat dalam RPJMN 2020-2024 baru mencapai 8% dari target atau hanya sebesar 143.448 hektare.²⁶

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi BRG dalam melaksanakan mandat restorasi gambut seluas 2,68 juta hektare pada 2016-2020 antara lain:²⁷

- BRG tidak dapat melaksanakan aktivitas di wilayah berizin/konsesi sedangkan sebagian besar area restorasi gambut (sekitar 66,6%) berada di dalam area konsesi/izin. Belum jelas dari Perpres 120/2020 apakah BRGM kini memiliki wewenang untuk melaksanakan restorasi gambut di areal izin/konsesi. Perlu dicatat bahwa fungsi pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi yang sebelumnya ada pada BRG kini tidak lagi ada pada BRGM sehingga muncul pertanyaan apakah kewenangan supervisi tersebut menjadi hilang sama sekali atau justru dengan hilangnya klausul tersebut, BRGM kini memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau mengawasi restorasi gambut di area izin/konsesi berdasarkan fungsi pelaksanaan restorasi gambut secara umum.
- BRG tidak memiliki wewenang pengawasan restorasi gambut di area izin/konsesi. Terkait dengan tantangan di atas, di areal izin/konsesi, BRG hanya memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi (edukasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis) dan tidak memiliki wewenang untuk mengawasi

_

²⁵ "Pelaksanaan Restorasi Gambut Tahun 2016-2019: Capaian dan Kendala," paparan oleh Myrna Syafitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan di Badan Restorasi Gambut pada Diskusi Publik: 4 Tahun Memelihara Gambut, diselenggarakan oleh Madani pada tanggal 22 Januari 2020.

²⁶ RPMN, h. I-33.

²⁷ Disarikan dari materi BRG dalam Diskusi Publik "Empat Tahun Merawat Gambut," yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan pada 22 Januari 2020.

pelaksanaan restorasi gambut. Yang berwenang melakukan pengawasan restorasi gambut di areal izin/konsesi adalah pihak yang memberikan izin/konsesi tersebut. Belum jelas dari Perpres 120/2020 apakah BRGM kini memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan restorasi gambut di areal izin/konsesi atau tidak sementara fungsi supervisi di areal izin/konsesi yang tadinya ada pada BRG kini tidak ada lagi pada BRGM.

- Data dan informasi terkait izin/konsesi sangat dinamis dan seringkali tidak diperbarui sehingga BRG seringkali tidak dapat masuk ke suatu area karena diduga sudah diberikan izin atau secara fisik sudah ditanami tanaman perkebunan/kehutanan. Tantangan ini berpotensi dijawab melalui dukungan dari Tim Pengarah Teknis, khususnya Gubernur, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerbitkan izin perkebunan dan kehutanan.
- Anggaran BRG terbatas dan semakin berkurang dari tahun ke tahun sementara banyak areal terbakar baru. Tantangan ini berpotensi dijawab melalui optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Desa, dan dukungan/kerja sama internasional.
- BRG tidak dapat melakukan penegakan hukum. Ketika terjadi pembakaran, BRG tidak dapat melakukan penegakan hukum melainkan hanya dapat melaporkan.
- Terdapat hotspot dan kebakaran di area lahan masyarakat yang ditelantarkan (de facto open access) dan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik lahan sehingga BRG tidak bisa masuk untuk melakukan restorasi.
- BRG hanya dapat melakukan pemeliharaan pada Infrastruktur
 Pembasahan Gambut yang dibangun dengan dana APBN sehingga
 banyak IPG yang tidak terpelihara. Fungsi pemeliharaan IPG telah
 dieksplisitkan dalam Perpres 120/2020 sebagai salah satu fungsi BRGM
 sehingga tantangan ini berpotensi dijawab. Namun, perlu ada revisi
 kebijakan sehingga BRGM juga dapat melakukan pemeliharaan pada IPG
 yang dibangun dengan dana non-APBN.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mengingat pentingnya ekosistem gambut tidak hanya untuk mencapai komitmen iklim Indonesia tetapi juga untuk menopang kehidupan masyarakat dan mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan, tulisan ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Saatnya melindungi ekosistem gambut Indonesia secara menyeluruh. Hampir seluruh ekosistem gambut Indonesia (99,19%) berada dalam status rusak. Kondisi tersebut diperparah dengan luasnya ekosistem gambut yang terbakar di tahun 2019 seluas 729 ribu hektare atau setara dengan 44,2% dari total kebakaran di 2019. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia melindungi ekosistem gambutnya secara menyeluruh dan tidak lagi membuka ekosistem gambut atau memberikan izin di atas ekosistem gambut untuk eksploitasi.
- Pentingnya pengetatan *safeguards* ekosistem gambut pasca pengesahan UU CK dan aturan-aturan turunannya. Kerentanan ekosistem gambut Indonesia bertambah karena semakin banyak kawasan hutan yang dapat dilepaskan, digunakan, dan dimanfaatkan untuk berbagai proyek pembangunan yang mendapatkan karpet merah kebijakan, di antaranya Proyek Strategis Nasional, Pemulihan Ekonomi Nasional, Food Estate dan Energi, dan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, perlu ada pengetatan *safeguards* ekosistem gambut agar berbagai kepentingan di atas tidak semakin merusak ekosistem gambut dan menggagalkan pencapaian komitmen iklim Indonesia.
- Pentingnya memperluas area prioritas restorasi dan target restorasi gambut 2021-2024 dengan mengikutsertakan area terbakar 2019. Pada kebakaran tahun 2019, area terbakar baru di ekosistem gambut mencapai 450 ribu hektare. Ekosistem gambut yang terbakar pada 2019 dan belum masuk sebagai target restorasi gambut 2016-2020 mencapai 498,5 ribu hektare. Di area izin dan konsesi, ekosistem gambut terbakar 2019 yang belum masuk

sebagai target restorasi paling banyak berada di dalam izin perkebunan sawit (128,5 ribu hektare), disusul konsesi migas (90,7 ribu hektare), IUPHHK HT (40,6 ribu hektare), IUPHHK HA (8,3 ribu hektare), dan konsesi minerba (4,5 ribu hektare). Untuk itu, sangat mendesak bagi pemerintah untuk memperluas area prioritas dan target restorasi gambut 2021-2024 dengan mengikutsertakan seluruh ekosistem gambut yang terbakar pada tahun 2019, baik di dalam maupun di luar izin dan konsesi.

- Pentingnya menghentikan kebakaran ekosistem gambut di area PIPPIB, PIAPS, dan Wilayah Adat. Ekosistem gambut yang terbakar di area PIPPIB pada 2019 mencapai 339 ribu hektare, namun 58,84% (199,5 ribu hektare) belum masuk ke dalam target restorasi 2019. Ekosistem gambut yang terbakar di area PIAPS pada 2019 mencapai 89,5 ribu hektare, namun 63% (56,4 ribu hektare) belum masuk ke dalam target restorasi 2019. Ekosistem gambut yang terbakar di wilayah adat pada 2019 mencapai 34,4 ribu hektare, namun 62% (21,3 ribu) hektare belum masuk ke dalam target restorasi 2019. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikutsertakan seluruh area terbakar di PIPPIB, PIAPS, dan wilayah adat sebagai target restorasi 2021-2024 dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di area-area tersebut untuk meminimalkan dan pada akhirnya menghentikan kebakaran di wilayah-wilayah tersebut.
- Pencapaian dan perluasan target restorasi gambut memberikan ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya di sektor kehutanan agar lebih selaras dengan Paris Agreement. Jika tercapai seluruhnya, target restorasi gambut yang diberikan kepada BRG pada periode 2016-2020 seluas 2,68 juta hektare dan target yang diberikan kepada BRGM seluas 1,2 juta hektare pada 2021-2024 akan dapat mencapai target NDC dari kegiatan aksi restorasi gambut, baik CM1 (penurunan 29%) dan bahkan CM2 atau penurunan sampai 41%. Hal yang penting diperhatikan adalah skenario ini mengasumsikan tingkat keberhasilan 100% dan area yang telah direstorasi tidak dibuka atau terbakar lagi. Namun, perlu diperjelas apakah target restorasi gambut seluas 1,2 juta hektare yang dimandatkan kepada BRGM merupakan target tambahan atau mencakup pula target restorasi gambut BRG yang belum tercapai pada periode sebelumnya. Apabila target restorasi gambut ini tercapai dan diperluas dengan mengikutsertakan area terbakar 2019, Indonesia akan memiliki ruang yang lebih lapang lagi untuk meningkatkan ambisi iklimnya di sektor kehutanan agar target NDC Indonesia selaras dengan tujuan Paris Agreement.

- Target rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare penting dan perlu dukungan sektor non-pemerintah. Target rehabilitasi mangrove yang dimandatkan kepada BRGM seluas 600 ribu hektare di 9 provinsi pada periode 2021-2024 tiga kali lebih tinggi dibandingkan target yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini perlu diapresiasi dan didukung pencapaiannya. Namun, karena dana APBN terbatas, sangat penting untuk menggalang dukungan dari sektor non-pemerintah, termasuk sektor privat maupun pendanaan internasional. Selain itu, target rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare ini masih perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 dan juga Rencana Pembangunan Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik.
- Pentingnya memperluas partisipasi publik dalam perencanaan restorasi gambut dan mangrove 2021-2024. Masa transisi dari BRG menjadi BRGM harus dimanfaatkan untuk mengakomodasi masukan para pihak secara inklusif dalam penyusunan rencana rinci pelaksanaan restorasi gambut dan mangrove dan juga penyusunan RPPEG di daerah.
- Pentingnya mengambil pembelajaran dari pelaksanaan restorasi gambut 2016-2020. Belajar dari berbagai tantangan pelaksanaan restorasi gambut periode sebelumnya, kinerja restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove oleh BRGM dalam periode 2021-2024 akan sangat bergantung pada setidaknya lima hal berikut:
 - 1. Dukungan K/L dan pemerintah daerah untuk memberikan data dan informasi yang tepat dan mutakhir terkait izin dan konsesi;
 - 2. Dukungan dari pemberi izin/konsesi perkebunan dan kehutanan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan restorasi gambut di areal izin/konsesi, atau dengan menyerahkan fungsi pengawasan tersebut kepada BRGM;
 - 3. Dukungan dari masyarakat dan pemegang izin/konsesi dalam bentuk persetujuan bagi BRGM untuk melakukan restorasi gambut di wilayah mereka dan dengan tidak lagi melakukan pembakaran lahan.

- 4. Dukungan pendanaan dalam negeri melalui optimalisasi Dana Desa dan Dana Lingkungan Hidup serta pendanaan luar negeri melalui kerja sama internasional.
- 5. Dukungan publik secara luas terhadap pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Hal ini dapat diperoleh BRGM dengan menjadikan masa transisi dari BRG menjadi BRGM sebagai peluang untuk mengakomodasi aspirasi dan masukan masyarakat secara inklusif, termasuk dalam penyusunan rencana rinci pelaksanaan restorasi gambut dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- 6. Dukungan dengan dimasukkannya Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove sebagai salah satu Program Strategis Nasional.

REFERENSI

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Lampiran II.

SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut

Dokumen

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2019 Buku *Road Map* NDC Mitigasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 2018. Rancangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional (RPPEGN) Tahun 2018-2037. Diunduh dari

http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/en/dokumen-perancangan-rppeg/.

Madani. 2020. "Diserbu Titik Api: Ulasan Kebakaran Hutan dan Lahan 2019 serta Area Rawan Terbakar 2020." Diunduh dari

https://madaniberkelanjutan.id/2020/05/14/diserbu-titik-api-ulasan-kebakaran-hutan-dan-lahan-2019-serta-area-rawan-terbakar-2020

Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. The State of Indonesia's Forests 2020.

United Nations Environment Programme. 2020. Emissions Gap Report 2020. Diunduh dari https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020.

Presentasi

BRG. 2020. Pelaksanaan Restorasi Gambut Tahun 2016-2019: Capaian dan Kendala. Paparan Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan di Badan Restorasi Gambut pada Diskusi Publik: 4 Tahun Memelihara Gambut, diselenggarakan oleh Madani pada tanggal 22 Januari 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. 2020. Refleksi Akhir Tahun 2020: Keterlibatan Masyarakat dalam Padat Karya Penanaman Mangrove. Disampaikan pada Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun KLHK.

Artikel Media

M. Ambari. 2020. "Harapan Baru Rehabilitasi Mangrove di Lokasi Kritis." Mongabay id. Diunduh dari https://www.mongabay.co.id/2020/11/10/harapan-baru-rehabilitasi-mangrove-di-lokasi-kritis/

Website

http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/en/dokumen-perancangan-rppeg/

http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/perencanaan-pengendalian-kerusakan-gambut/

http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/kesatuan-hidrologis-gambut-nasional-skala-1250-000/

https://prims.brg.go.id/platform

https://brwa.or.id/sig/



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovasi terkait tata kelola hutan dan lahan.